



P U T U S A N

Nomor:65/Pid.B/2022/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nurul Ansor Bin Adang Supriatna
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 24/1 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tugu Rt. 07/03 Desa Cipeundeuy
Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Nurul Ansor Bin Adang Supriatna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022

Terdakwa Nurul Ansor Bin Adang Supriatna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022

Terdakwa Nurul Ansor Bin Adang Supriatna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022

Terdakwa Nurul Ansor Bin Adang Supriatna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022

Terdakwa Nurul Ansor Bin Adang Supriatna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Abdul Aziz Rizaldi Alias Aldi Bin Muhyar Ruhyadi
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 23/1 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tugu Rt. 07/03 Desa Cipeundeuy
Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdul Aziz Rizaldi Alias Aldi Bin Muhyar Ruhyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022

Terdakwa Abdul Aziz Rizaldi Alias Aldi Bin Muhyar Ruhyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022

Terdakwa Abdul Aziz Rizaldi Alias Aldi Bin Muhyar Ruhyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022

Terdakwa Abdul Aziz Rizaldi Alias Aldi Bin Muhyar Ruhyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022

Terdakwa Abdul Aziz Rizaldi Alias Aldi Bin Muhyar Ruhyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 65/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NURUL ANSOR BIN ADANG SUPRIATNA dan Terdakwa ABDUL AZIZ RIZALDI Alias ALDI BIN MUHYAR RUHYADI** bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NURUL ANSOR BIN ADANG SUPRIATNA dan Terdakwa ABDUL AZIZ RIZALDI Alias ALDI BIN MUHYAR RUHYADI** dengan pidana Penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) potong Kaos Panjang warna Orange yang ada bercak darah bagian belakang bertuliskan BUMDES BERKAH WARGA MAJU BUNIWANGI dan bagian depan sebelah kanan gambar Bendera Merah Putih;

- 1 (Satu) potong Celana Panjang Jeans warna Biru Tua merk LEVIS STRAUSS & CO.;

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Merah Putih tanpa Nopol beserta 1 (Satu) Lembar STNK bermotor Nopol : F-3656-UAO merk HONDA / D1B02N26L2 A/T, Tahun 2017, Noka : MH1JFZ110HK613583, Nosin : JFZ1E1628394 An. Kepemilikan ADEN RAMAPUTRA dengan alamat Kampung Babadan Rt. 002/030 Palabuhanratu – Palabuhanratu;

Dikembalikan kepada saksi HERLAN BIN URIP.

- 1 (Satu) potong Celana Panjang Jeans warna Abu-abu merk ZIE;

- 1 (Satu) potong Kaos warna Putih Lengan pendek plat Hitam dibawah bertuliskan ONLY GOOD;

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA SUPRA FIT warna Hitam Nopol : F-6695-GE;

Dikembalikan kepada terdakwa NURUL ANSOR BIN ADANG SUPRIATNA.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) potong Kaos warna Abu-abu Lengan pendek bertuliskan I DON'T CARE;
- 1 (Satu) potong Celana panjang warna Hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL AZIZ RIZALDI Alias ALDI BIN MUHYAR RUHYADI.

- 1 (Satu) buah Golok dengan panjang 45 (Empat puluh lima) cm bergagang Kayu dan Sarung Golok dari kayu terbungkus Solatip Hitam bagian bawah .
- 1 (Satu) buah Golok dengan panjang 40 (Empat puluh) cm bergagang Kayu dan Sarung Golok dari Kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa I. **NURUL ANSOR BIN ADANG SUPRIATNA** dan Terdakwa II. **ABDUL AZIZ RIZALDI Alias ALDI BIN MUHYAR RUHYADI** pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022 di jalan yang beralamat di Kampung Babakan Panjang Rt. -/ Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *Dengan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka,* yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya ketika korban HERLAN BIN URIP (Alm) baru pulang bekerja dengan mengendarai Sepeda Motor HONDA BEAT warna Merah Putih tiba-tiba di tengah perjalanan terdakwa NURUL ANSOR yang mmengendarai Sepeda Motor SUPRA FIT Nopol : F-6695-GE menyuruh korban untuk menghentikan Sepeda Motornya di tempat yang gelap tidak ada cahaya, karena korban merasa ketakutan korban tidak menghentikan Sepeda Motornya hingga menyanggol Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa NURUL ANSOR hingga menyebabkan korban terjatuh dari Sepeda Motornya ke pinggir jalan, lalu secara terang-terangan para terdakwa melakukan kekerasan dengan cara terdakwa ABDUL AZIZ yang mengendarai Sepeda Motor VIXION Nopol : F-3394-QC berboncengan dengan saksi IKHLAS turun dari Sepeda Motornya kemudian mencekik leher sambil memegang kedua tangan korban selanjutnya terdakwa NURUL ANSOR mencekik leher korban sambil mengancam menggunakan Senjata Tajam jenis Golok yang ditodongkan ke muka korban lalu memukul muka korban dengan menggunakan tangan kosong hingga datang saksi JUEN yang menyuruh para terdakwa untuk berhenti memukul korban, selanjutnya korban dibawa ke RSUD Jampang Kulon untuk mendapatkan perawatan sementara para terdakwa dibawa ke Polsek Surade untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban HERLAN mengalami luka memar dan bengkak pada kedua bola mata, hidung luka robek dan retak, mulut luka sobek, tulang gusi retak sehingga gigi pada gusi sakit semua, luka sayat pada leher, paha luka lebam, dan sakit kepala akibat dipukul terus menerus pada bagian kepala.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama HERLAN BIN URIP Nomor : 359/88-16D Tanggal 16 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. FERRY JUNIANSYAH menerangkan **Hasil Pemeriksaan Luar** : Mata : Conjunctiva Anemis (-), Sklera Icteric (-), Muka : Lebam (+), Luka (-), Hidung : Patah tulang Hidung, luka di Hidung kurang lebih 4 cm, Konka isi bekuan Darah, Mulut : luka di atas Bibir kurang lebih 2 cm, lecet di sepanjang Bibir atas dan bawah, **Kesimpulan** : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban pengeroyokan berjenis kelamin laki-laki, tiga puluh tiga tahun sesuai dengan permintaan Visum tersebut diatas, pada pemeriksaan terdapat luka lebam di bagian Muka, Patah Tulang Hidung dan luka pada Hidung kurang lebih 4 cm, luka diatas Bibir

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 cm, luka lecet di sepanjang Bibir atas dan bawah kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa I. **NURUL ANSOR BIN ADANG SUPRIATNA** dan Terdakwa II. **ABDUL AZIZ RIZALDI** Alias **ALDI BIN MUHYAR RUHYADI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I. **NURUL ANSOR BIN ADANG SUPRIATNA** dan Terdakwa II. **ABDUL AZIZ RIZALDI** Alias **ALDI BIN MUHYAR RUHYADI** pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022 di jalan yang beralamat di Kampung Babakan Panjang Rt. -/ Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, Yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya ketika korban **HERLAN BIN URIP** (Alm) baru pulang bekerja dengan mengendarai Sepeda Motor **HONDA BEAT** warna Merah Putih tiba-tiba di tengah perjalanan terdakwa **NURUL ANSOR** yang mengendarai Sepeda Motor **SUPRA FIT** Nopol : F-6695-GE menyuruh korban untuk menghentikan Sepeda Motornya di tempat yang gelap tidak ada cahaya, karena korban merasa ketakutan korban tidak menghentikan Sepeda Motornya hingga menyanggol Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa **NURUL ANSOR** hingga menyebabkan korban terjatuh dari Sepeda Motornya ke pinggir jalan, lalu para terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa **ABDUL AZIZ** yang mengendarai Sepeda Motor **VIXION** Nopol : F-3394-QC berboncengan dengan saksi **IKHLAS** turun dari Sepeda Motornya kemudian mengecek leher sambil memegang kedua tangan korban selanjutnya terdakwa **NURUL ANSOR** mengecek leher korban sambil mengancam menggunakan Senjata Tajam jenis Golok yang ditodongkan ke muka korban lalu memukul muka korban dengan menggunakan tangan kosong hingga datang saksi **JUEN** yang menyuruh para terdakwa untuk berhenti memukul korban, selanjutnya korban dibawa ke RSUD Jampang Kulon untuk mendapatkan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan sementara para terdakwa dibawa ke Polsek Surade untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban HERLAN mengalami luka memar dan bengkak pada kedua bola mata, hidung luka robek dan retak, mulut luka sobek, tulang gusi retak sehingga gigi pada gusi sakit semua, luka sayat pada leher, paha luka lebam, dan sakit kepala akibat dipukul terus menerus pada bagian kepala.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama HERLAN BIN URIP Nomor : 359/88-16D Tanggal 16 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. FERRY JUNIANSYAH menerangkan **Hasil Pemeriksaan Luar** : Mata : Conjunctiva Anemis (-), Sklera Icteric (-), Muka : Lebam (+), Luka (-), Hidung : Patah tulang Hidung, luka di Hidung kurang lebih 4 cm, Konka isi bekuan Darah, Mulut : luka di atas Bibir kurang lebih 2 cm, lecet di sepanjang Bibir atas dan bawah, **Kesimpulan** : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban pengeroyokan berjenis kelamin laki-laki, tiga puluh tiga tahun sesuai dengan permintaan Visum tersebut diatas, pada pemeriksaan terdapat luka lebam di bagian Muka, Patah Tulang Hidung dan luka pada Hidung kurang lebih 4 cm, luka diatas Bibir kurang lebih 2 cm, luka lecet di sepanjang Bibir atas dan bawah kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa I. **NURUL ANSOR BIN ADANG SUPRIATNA** dan Terdakwa II. **ABDUL AZIZ RIZALDI Alias ALDI BIN MUHYAR RUHYADI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **KARYADI BIN NADIM**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi HERLAN BIN URIP (Alm).
- Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan tepatnya di Kampung Babakan Panjang Rt. -/ Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara memukul korban, memegang tangan korban dan mengancam dengan menggunakan Senjata Tajam.
- Bahwa saksi membenarkan akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka pada bagian hidung, luka robek pada bagian bibir, luka mengakibatkan gusi korban sakit dan gigi serta kedua bola mata korban memar dan bengkak.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Keterangan saksi **JUENI ABDILLAH BIN H. SIROJUDIN**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Pengeroyokan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi HERLAN BIN URIP (Alm).
- Bahwa saksi membenarkan mengetahui kejadian tersebut karena mendengar suara Sepeda Motor terjatuh dan ketika mendatangi sumber suara, saksi melihat korban sudah terluka parah.
- Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan tepatnya di Kampung Babakan Panjang Rt. -/ Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sambil membawa Golok yang disimpan di pinggang para terdakwa.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka pada bagian hidung dan mulut mengeluarkan darah dan kedua kelopak mata luka lebam.
- Bahwa saksi membenarkan ketika kejadian tersebut saksi sedang duduk diatas Sepeda Motor dengan dibonceng Sdr. FAJAR alamat Kampung Cibungur Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan mengetahui alasan korban di keroyok karena dituduh sebagai Pencuri Sepeda Motor oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan Sepeda Motor yang digunakan oleh korban bukan milik para terdakwa, melainkan milik korban.
- Bahwa saksi membenarkan luka yang saksi alami setelah dibacok adalah mengalami luka robek pada bagian pinggang sebelah kanan dan sampai sekarang saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Keterangan saksi **UNANG BIN APIDIN**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi HERLAN BIN URIP (Alm).
- Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan tepatnya di Kampung Babakan Panjang Rt. -/ Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan mengetahui kejadian tersebut ketika mendengar suara ADUH dan ketika didatangi saksi melihat para terdakwa sedang memukuli korban sambil membawa Golok dipinggang masing-masing.
- Bahwa saksi membenarkan mengetahui alasan korban di keroyok karena dituduh sebagai Pencuri Sepeda Motor oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka pada kedua kelopak mata, mengalami luka memar,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung mengeluarkan darah dan luka memar pada bagian bibir dan mengeluarkan darah.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Keterangan saksi **IKHLAS ADI NURPALAH BIN MUHYAR RUHYADI**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi HERLAN BIN URIP (Alm).
- Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan tepatnya di Kampung Babakan Panjang Rt. -/ Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan para terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara memukul berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa saksi membenarkan ketika kejadian tersebut saksi sedang berada dipinggir jalan dekat tempat kejadian.
- Bahwa saksi membenarkan mengetahui alasan korban di keroyok karena dituduh sebagai Pencuri Sepeda Motor oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sobek pada bagian hidung mengeluarkan darah, luka sobek pada bagian mulut mengeluarkan darah, luka lebam pada bagian kedua belah mata serta baju yang dikenakan korban berlumuran darah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Keterangan saksi **HERLAN BIN URIP (Alm)**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan tepatnya di Kampung Babakan Panjang Rt. -/ Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan para terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan menggunakan tangan kosong, mencekik dan mengancam dengan menggunakan Golok bergagang Kayu.
- Bahwa saksi membenarkan ketika dilakukan pengeroyokan saksi tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi membenarkan akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami luka memar dan bengkak pada kedua bola mata, hidung saksi luka robek sampai tulang hidung retak, mulut luka sobek, tulang gusi retak sehingga gigi pada gusi sakit semua, luka sayat pada leher, paha luka lebam dan sakit kepala yang sangat sakit akibat dipukul terus menerus pada bagian kepala.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Terdakwa **NURUL ANSOR BIN ADANG SUPRIATNA**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Pengeroyokan yang dilakukan terdakwa terhadap korban HERLAN BIN URIP (Alm).
 - Bahwa terdakwa membenarkan Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan tepatnya di Kampung Babakan Panjang Rt. -/ Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa terdakwa membenarkan melakukan Pengeroyokan tersebut bersama terdakwa ABDUL AZIZ RIZALDI Alias ALDI BIN MUHYAR

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUHYADI dengan cara memukul korban dengan tangan kosong dan mengancam korban dengan menggunakan Golok yang masih menggunakan sarung Golok tersebut dan terdakwa ABDUL AZIZ RIZALDI Alias ALDI BIN MUHYAR RUHYADI mencekik korban dengan menggunakan tangan kanan.

- Bahwa terdakwa membenarkan meninju muka korban sebanyak 4 (Empat) kali sedangkan terdakwa ABDUL AZIZ memegang tubuh korban dan mencekik leher korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan dan siku bagian dalam tangan kanannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan ketika pengeroyokan tersebut korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa membenarkan melakukan pengeroyokan tersebut karena menyangka Sepeda Motor yang digunakan korban mirip dengan Sepeda Motor milik terdakwa yang hilang dicuri.
- Bahwa terdakwa membenarkan tidak mempunyai masalah dengan korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang sama ataupun perbuatan lain yang melanggar hukum terhadap korban ataupun kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dipersidangan.

2. Terdakwa **ABDUL AZIZ RIZALDI Alias ALDI BIN MUHYAR RUHYADI**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Pengeroyokan yang dilakukan terdakwa terhadap korban HERLAN BIN URIP (Alm).
- Bahwa terdakwa membenarkan Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan tepatnya di Kampung Babakan Panjang Rt. -/ Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa membenarkan melakukan Pengeroyokan tersebut bersama terdakwa NURUL ANSOR BIN ADANG SUPRIATNA dengan cara terdakwa NURUL ANSOR BIN ADANG SUPRIATNA memukul korban dengan tangan kosong dan mengancam korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Golok yang masih menggunakan sarung Golok tersebut dan terdakwa mencekik korban dengan menggunakan tangan kanan.

- Bahwa terdakwa membenarkan terdakwa NURUL ANSOR BIN ADANG SUPRIATNA meninju muka korban sebanyak 4 (Empat) kali sedangkan terdakwa memegang tubuh korban dan mencekik leher korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan dan siku bagian dalam tangan kanannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan ketika pengeroyokan tersebut korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa membenarkan melakukan pengeroyokan tersebut karena menyangka Sepeda Motor yang digunakan korban mirip dengan Sepeda Motor milik terdakwa NURUL ANSOR BIN ADANG SUPRIATNA yang hilang dicuri.
- Bahwa terdakwa membenarkan tidak mempunyai masalah dengan korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang sama ataupun perbuatan lain yang melanggar hukum terhadap korban ataupun kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) potong Kaos Panjang warna Orange yang ada bercak darah bagian belakang bertuliskan BUMDES BERKAH WARGA MAJU BUNIWANGI dan bagian depan sebelah kanan gambar Bendera Merah Putih;
- 1 (Satu) potong Celana Panjang Jeans warna Biru Tua merk LEVIS STRAUSS & CO.;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Merah Putih tanpa Nopol beserta 1 (Satu) Lembar STNK bermotor Nopol : F-3656-UAO merk HONDA / D1B02N26L2 A/T, Tahun 2017, Noka : MH1JFZ110HK613583, Nosin : JFZ1E1628394 An. Kepemilikan ADEN RAMAPUTRA dengan alamat Kampung Babadan Rt. 002/030 Palabuhanratu – Palabuhanratu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) potong Celana Panjang Jeans warna Abu-abu merk ZIE;
- 1 (Satu) potong Kaos warna Putih Lengan pendek plat Hitam dibawah bertuliskan ONLY GOOD;
- 1 (Satu) buah Golok dengan panjang 40 (Empat puluh) cm bergagang Kayu dan Sarung Golok dari Kayu;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA SUPRA FIT warna Hitam Nopol : F-6695-GE;
- 1 (Satu) potong Kaos warna Abu-abu Lengan pendek bertuliskan I DON'T CARE;
- 1 (Satu) potong Celana panjang warna Hitam;
- 1 (Satu) buah Golok dengan panjang 45 (Empat puluh lima) cm bergagang Kayu dan Sarung Golok dari kayu terbungkus Solatip Hitam bagian bawah.

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang bersesuai satu sama lain serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta – fakta Yuridis yang tersusun secara Kronologis sebagai berikut

- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di jalan yang beralamat di Kampung Babakan Panjang Rt. -/- Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Awalnya ketika korban HERLAN BIN URIP (Alm) baru pulang bekerja dengan mengendarai Sepeda Motor HONDA BEAT warna Merah Putih tiba-tiba di tengah perjalanan terdakwa NURUL ANSOR yang mmengendarai Sepeda Motor SUPRA FIT Nopol : F-6695-GE menyuruh korban untuk menghentikan Sepeda Motornya di tempat yang gelap tidak ada cahaya, karena korban merasa ketakutan korban tidak menghentikan Sepeda Motornya hingga menyanggol Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa NURUL ANSOR hingga menyebabkan korban terjatuh dari Sepeda Motornya ke pinggir jalan, lalu secara terang-terangan para terdakwa melakukan kekerasan dengan cara terdakwa ABDUL AZIZ yang mengendarai Sepeda Motor VIXION Nopol : F-3394-QC berboncengan dengan saksi IKHLAS turun dari Sepeda Motornya kemudian mencekik leher sambil memegang kedua tangan korban selanjutnya terdakwa NURUL ANSOR mencekik leher korban sambil mengancam menggunakan Senjata Tajam jenis Golok yang ditodongkan ke muka korban lalu memukuli muka korban dengan menggunakan tangan kosong hingga datang saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUEN yang menyuruh para terdakwa untuk berhenti memukul korban, selanjutnya korban dibawa ke RSUD Jampang Kulon untuk mendapatkan perawatan sementara para terdakwa dibawa ke Polsek Surade untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut korban HERLAN mengalami luka memar dan bengkak pada kedua bola mata, hidung luka robek dan retak, mulut luka sobek, tulang gusi retak sehingga gigi pada gusi sakit semua, luka sayat pada leher, paha luka lebam, dan sakit kepala akibat dipukul terus menerus pada bagian kepala.
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum atas nama HERLAN BIN URIP Nomor : 359/88-16D Tanggal 16 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. FERRY JUNIANSYAH menerangkan **Hasil Pemeriksaan Luar** : Mata : Conjunctiva Anemis (-), Sklera Icteric (-), Muka : Lebam (+), Luka (-), Hidung : Patah tulang Hidung, luka di Hidung kurang lebih 4 cm, Konka isi bekuan Darah, Mulut : luka di atas Bibir kurang lebih 2 cm, lecet di sepanjang Bibir atas dan bawah, **Kesimpulan** : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban pengeroyokan berjenis kelamin laki-laki, tiga puluh tiga tahun sesuai dengan permintaan Visum tersebut diatas, pada pemeriksaan terdapat luka lebam di bagian Muka, Patah Tulang Hidung dan luka pada Hidung kurang lebih 4 cm, luka diatas Bibir kurang lebih 2 cm, luka lecet di sepanjang Bibir atas dan bawah kekerasan benda tumpul.
- Bahwa, benar Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa, benar sudah ada perdamaian antara Saksi korban dan Terdakwa

Menimbang , bahwa berdasarkan Fakta-fakta Yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan mempertimbangkan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan Terhadap orang mengakibatkan luka-luka;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang , bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “ *Barang Siapa* “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Para terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Para terdakwa yang dalam hal ini **Terdakwa NURUL ANSOR BIN ADANG SUPRIATNA dan Terdakwa ABDUL AZIZ RIZALDI Alias ALDI BIN MUHYAR RUHYADI** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Para terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di tempat yang dapat terlihat oleh publik atau masyarakat, tetapi tidak perlu harus dilakukan di tempat umum, dan cukup dapat pula apabila perbuatan tersebut walaupun dilakukan di dalam sebuah rumah tetapi tampak dari luar rumah, selain itu perbuatan tersebut berpotensi mengganggu kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa, Majelis memperoleh fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 22.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di jalan yang beralamat di Kampung Babakan Panjang Rt. -/- Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dilakukan para terdakwa dengan cara Awalnya ketika korban HERLAN BIN URIP (Alm) baru pulang bekerja dengan mengendarai Sepeda Motor HONDA BEAT warna Merah Putih tiba-tiba di tengah perjalanan terdakwa NURUL ANSOR yang mengendarai Sepeda Motor SUPRA FIT Nopol : F-6695-GE menyuruh korban untuk menghentikan Sepeda Motornya di tempat yang gelap tidak ada cahaya, karena korban merasa ketakutan korban tidak menghentikan Sepeda Motornya hingga menyenggol Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa NURUL ANSOR hingga menyebabkan korban terjatuh dari Sepeda Motornya ke pinggir jalan, lalu secara terang-terangan para terdakwa melakukan kekerasan dengan cara terdakwa ABDUL AZIZ yang mengendarai Sepeda Motor VIXION Nopol : F-3394-QC berboncengan dengan saksi IKHLAS turun dari Sepeda Motornya kemudian mencekik leher sambil memegang kedua tangan korban selanjutnya terdakwa NURUL ANSOR mencekik leher korban sambil mengancam menggunakan Senjata Tajam jenis Golok yang ditodongkan ke muka korban lalu memukuli muka korban dengan menggunakan tangan kosong hingga datang saksi JUEN yang menyuruh para terdakwa untuk berhenti memukul korban, selanjutnya korban dibawa ke RSUD Jampang Kulon untuk mendapatkan perawatan sementara para terdakwa dibawa ke Polsek Surade untuk proses hukum lebih lanjut, akibat dari kejadian tersebut korban HERLAN mengalami luka memar dan bengkak pada kedua bola mata, hidung luka robek dan retak, mulut luka sobek, tulang gusi retak sehingga gigi pada gusi sakit semua, luka sayat pada leher, paha luka lebam, dan sakit kepala akibat dipukul terus menerus pada bagian kepala, berdasarkan Visum Et Repertum atas nama HERLAN BIN URIP Nomor : 359/88-16D Tanggal 16 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. FERRY JUNIANSYAH menerangkan **Hasil Pemeriksaan Luar** : Mata : Conjunctiva Anemis (-), Sklera Icteric (-), Muka : Lebam (+), Luka (-), Hidung : Patah tulang Hidung, luka di Hidung kurang lebih 4 cm, Konka isi bekuan Darah, Mulut : luka di atas Bibir kurang lebih 2 cm, lecet di sepanjang Bibir atas dan bawah, **Kesimpulan** : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban pengeroyokan berjenis kelamin laki-laki, tiga puluh tiga tahun sesuai dengan permintaan Visum tersebut diatas, pada pemeriksaan terdapat luka lebam di bagian Muka, Patah Tulang Hidung dan luka pada Hidung kurang lebih 4 cm, luka diatas Bibir kurang lebih 2 cm, luka lecet di sepanjang Bibir atas dan bawah kekerasan benda tumpul.. Kejadian pada hari

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN.Cbd



Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di jalan yang beralamat di Kampung Babakan Panjang Rt. -/ - Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, dimana kejadian tersebut tepatnya di jalan, sehingga publik atau masyarakat dapat melihat dan mengetahui saat berlangsungnya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari dengan tenaga bersama dalam pasal ini adalah kekerasan tersebut harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu dan para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya, tindakan dengan kekuatan bersama ini sudah terpenuhi dengan terdapatnya 2 (dua) orang yaitu **Terdakwa NURUL ANSOR BIN ADANG SUPRIATNA dan Terdakwa ABDUL AZIZ RIZALDI Alias ALDI BIN MUHYAR RUHYADI** yang melaksanakan perbuatan yang dimaksudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *diatas* telah terpenuhi ;

Ad.3. Menggunakan kekerasan Terhadap orang, mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam hal ini adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan mempergunakan kekuatan yang lebih dari biasa, atau kekuatan jasmani/fisik tidak kecil secara tidak sah, dan kekerasan tersebut ditujukan terhadap orang atau barang, di mana apabila ditujukan terhadap orang akan dapat mengakibatkan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para Saksi yang dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dalam perkara ini ditunjukkan dengan adanya pengrusakan tersebut dilakukan dengan cara Awalnya ketika korban HERLAN BIN URIP (Alm) baru pulang bekerja dengan mengendarai Sepeda Motor HONDA BEAT warna Merah Putih tiba-tiba di tengah perjalanan terdakwa NURUL ANSOR yang mengendarai Sepeda Motor SUPRA FIT Nopol : F-6695-GE menyuruh korban untuk menghentikan Sepeda Motornya di tempat yang gelap tidak ada cahaya, karena korban merasa ketakutan korban tidak menghentikan Sepeda Motornya hingga menyanggol Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa NURUL ANSOR hingga menyebabkan korban terjatuh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motornya ke pinggir jalan, lalu secara terang-terangan para terdakwa melakukan kekerasan dengan cara terdakwa ABDUL AZIZ yang mengendarai Sepeda Motor VIXION Nopol : F-3394-QC berboncengan dengan saksi IKHLAS turun dari Sepeda Motornya kemudian mencekik leher sambil memegang kedua tangan korban selanjutnya terdakwa NURUL ANSOR mencekik leher korban sambil mengancam menggunakan Senjata Tajam jenis Golok yang ditodongkan ke muka korban lalu memukuli muka korban dengan menggunakan tangan kosong hingga datang saksi JUEN yang menyuruh para terdakwa untuk berhenti memukul korban, selanjutnya korban dibawa ke RSUD Jampang Kulon untuk mendapatkan perawatan sementara para terdakwa dibawa ke Polsek Surade untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama HERLAN BIN URIP Nomor : 359/88-16D Tanggal 16 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. FERRY JUNIANSYAH menerangkan **Hasil Pemeriksaan Luar** : Mata : Conjunctiva Anemis (-), Sklera Icteric (-), Muka : Lebam (+), Luka (-), Hidung : Patah tulang Hidung, luka di Hidung kurang lebih 4 cm, Konka isi bekuan Darah, Mulut : luka di atas Bibir kurang lebih 2 cm, lecet di sepanjang Bibir atas dan bawah, **Kesimpulan** : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban pengeroyokan berjenis kelamin laki-laki, tiga puluh tiga tahun sesuai dengan permintaan Visum tersebut diatas, pada pemeriksaan terdapat luka lebam di bagian Muka, Patah Tulang Hidung dan luka pada Hidung kurang lebih 4 cm, luka diatas Bibir kurang lebih 2 cm, luka lecet di sepanjang Bibir atas dan bawah kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) potong Kaos Panjang warna Orange yang ada bercak darah bagian belakang bertuliskan BUMDES BERKAH WARGA MAJU BUNIWANGI dan bagian depan sebelah kanan gambar Bendera Merah Putih;
- 1 (Satu) potong Celana Panjang Jeans warna Biru Tua merk LEVIS STRAUSS & CO.;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Merah Putih tanpa Nopol beserta 1 (Satu) Lembar STNK bermotor Nopol : F-3656-UAO merk HONDA / D1B02N26L2 A/T, Tahun 2017, Noka : MH1JFZ110HK613583, Nosin : JFZ1E1628394 An. Kepemilikan ADEN RAMAPUTRA dengan alamat Kampung Babadan Rt. 002/030 Palabuhanratu – Palabuhanratu;
- 1 (Satu) potong Celana Panjang Jeans warna Abu-abu merk ZIE;
- 1 (Satu) potong Kaos warna Putih Lengan pendek plat Hitam dibawah bertuliskan ONLY GOOD;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA SUPRA FIT warna Hitam Nopol : F-6695-GE;
- 1 (Satu) potong Kaos warna Abu-abu Lengan pendek bertuliskan I DON'T CARE;
- 1 (Satu) potong Celana panjang warna Hitam;

terhadap barang bukti diatas maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, terhadap barang bukti diatas akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini;

- 1 (Satu) buah Golok dengan panjang 45 (Empat puluh lima) cm bergagang Kayu dan Sarung Golok dari kayu terbungkus Solatip Hitam bagian bawah .
- 1 (Satu) buah Golok dengan panjang 40 (Empat puluh) cm bergagang Kayu dan Sarung Golok dari Kayu;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang bukti majelis tidak sependapat dengan penuntut umum menurut majelis terhadap barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa Merugikan Saksi Herlan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa antara korban dan Para Terdakwa sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa NURUL ANSOR BIN ADANG SUPRIATNA dan Terdakwa ABDUL AZIZ RIZALDI Alias ALDI BIN MUHYAR RUHYADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan yang menyebabkan orang luka.", *sebagaimana dakwaan alternatif kesatu*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) potong Kaos Panjang warna Orange yang ada bercak darah bagian belakang bertuliskan BUMDES BERKAH WARGA MAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNIWANGI dan bagian depan sebelah kanan gambar Bendera Merah Putih;

- 1 (Satu) potong Celana Panjang Jeans warna Biru Tua merk LEVIS STRAUSS & CO.;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Merah Putih tanpa Nopol beserta 1 (Satu) Lembar STNK bermotor Nopol : F-3656-UAO merk HONDA / D1B02N26L2 A/T, Tahun 2017, Noka : MH1JFZ110HK613583, Nosin : JFZ1E1628394 An. Kepemilikan ADEN RAMAPUTRA dengan alamat Kampung Babadan Rt. 002/030 Palabuhanratu – Palabuhanratu;

Dikembalikan kepada saksi HERLAN BIN URIP.

- 1 (Satu) potong Celana Panjang Jeans warna Abu-abu merk ZIE;
- 1 (Satu) potong Kaos warna Putih Lengan pendek plat Hitam dibawah bertuliskan ONLY GOOD;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA SUPRA FIT warna Hitam Nopol : F-6695-GE;

Dikembalikan kepada terdakwa NURUL ANSOR BIN ADANG SUPRIATNA.

- 1 (Satu) potong Kaos warna Abu-abu Lengan pendek bertuliskan I DON'T CARE;
- 1 (Satu) potong Celana panjang warna Hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL AZIZ RIZALDI Alias ALDI BIN MUHYAR RUHYADI.

- 1 (Satu) buah Golok dengan panjang 45 (Empat puluh lima) cm bergagang Kayu dan Sarung Golok dari kayu terbungkus Solatip Hitam bagian bawah.
- 1 (Satu) buah Golok dengan panjang 40 (Empat puluh) cm bergagang Kayu dan Sarung Golok dari Kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, oleh Yudistira Alfian, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Agustinus, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 April

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, oleh Yudistira Alfian, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Agustinus, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Deni Warsita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh, Aji Sukartaji, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

Yudistira Alfian, S.H.,M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Warsita